



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan kota Dumai yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan terhadap masyarakat di Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah kota Dumai tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
6. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.

7. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
10. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disingkat SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota serta penyeleenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan yang dibentuk oleh Lurah untuk melakukan Perlindungan Masyarakat.
12. Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
15. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan preventif non yustisial yang dilakukan oleh Pol PP terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.

16. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah, serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya terhadap Peraturan Daerah.
17. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana tata ruang yang peruntukan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
19. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
20. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
21. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
22. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
24. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got, serta parit-parit tempat mengalirkan air.
25. Minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat Minol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
26. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

27. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (di tempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
28. Gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, pekerjaan tidak tentu, dan berkeliaran tanpa tujuan di wilayah tertentu.
29. Pengamen adalah sekelompok orang maupun individu yang melakukan pertunjukan di tempat umum (baik bernyanyi, menari, maupun bermain alat musik) untuk mendapatkan uang.
30. Pedagang Asongan adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dengan menawarkan (mengasongkan) dagangannya secara langsung ke konsumen dan tempat untuk jualannya tidak tetap alias berpindah-pindah (di angkutan umum, bis, terminal, fasilitas pendidikan, dan lain-lain).
31. Penjaja Seks adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.
32. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
33. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
34. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
35. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
38. Indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan).
39. Rumah Kontrakan adalah rumah yang disewa dengan waktu yang ditentukan (misalnya 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun).
40. Hari adalah hari kerja.
41. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas untuk mewujudkan Daerah yang Nyaman, Berkelanjutan dan Maju.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang aman, tertib dan teratur, dalam upaya melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan;
 - b. mewujudkan penegakan Perda dan Peraturan Walikota; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- b. Ketentraman Masyarakat;
- c. Pencegahan;
- d. Kerjasama dan Koordinasi;
- e. Perlindungan Masyarakat;
- f. Sistem Informasi;
- g. Partisipasi Masyarakat;
- h. Jaminan Resiko Pekerjaan dan Insentif;
- i. Pembinaan, Penghargaan dan Pelaporan
- j. Ketentuan Penyidikan; dan
- k. Ketentuan Pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Ketertiban Umum di Daerah.
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 5

- (1) Penyelenggarakan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. pengawasan;
 - g. penertiban; dan
 - h. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua

Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Penanganan Gangguan Ketertiban dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat yang berkelanjutan meliputi:

- a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- c. tertib lingkungan dan lingkungan hidup;
- d. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- e. tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan;
- f. tertib minuman beralkohol/minuman keras;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesusilaan;
- i. tertib pemeliharaan hewan ternak dan peliharaan;
- j. tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib peserta didik;
- m. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- n. tertib penyampaian pendapat;
- o. tertib jumat, ramadhan, dan hari besar keagamaan;
- p. tertib bangunan gedung;
- q. tertib aset;
- r. tertib reklame; dan
- s. tertib perkebunan.

Paragraf 2

Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 7

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan, jalur hijau, taman, jembatan, dan jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan, dan/atau terowongan, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan, dan/atau terowongan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap pemilik kendaraan penumpang umum wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik/pengguna kendaraan bak terbuka atau kendaraan untuk pengangkut barang, dilarang mengangkut orang.
- (2) Setiap pemilik/pengguna kendaraan, mengangkut barang, atau orang sesuai perizinannya.

Pasal 10

Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, dilarang:

- a. membuang sampah ke jalan;
- b. meludah ke luar kendaraan; dan/atau
- c. beraktivitas yang mengganggu kenyamanan umum dalam kendaraan, antara lain menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan tindakan asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaraan umum.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
 - b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - d. membuang air besar dan buang air kecil di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya yang tidak menyediakan toilet;
 - e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
 - f. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;

- g. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum, pipa air, dan tempat cagar budaya;
- h. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
- i. bermain permainan yang membahayakan (layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu, dan benda-benda lainnya) di jalan, trotoar, dan taman);
- j. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
- k. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- l. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan;
- m. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
- n. berdiri, duduk, melompati, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau, dan pagar di taman;
- o. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
- p. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- q. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
- r. membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- s. mengotori dan/atau merusak Jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan kendaraan bermotor;
- t. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan kendaraan terbuka;
- u. penumpang kendaraan umum atau bukan penumpang kendaraan membuang sampah ke Jalan, sungai dan saluran air;
- v. memasang, membuat portal atau penutup jalan, tanggul jalan atau marka kejut;
- w. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan, sehingga tidak berfungsinya sebagian atau seluruhnya;
- x. melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas;
- y. melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar jalur hijau, taman, hutan kota, kelengkapan taman atau hutan kota;
- z. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalan, trotoar, jalur hijau, taman, hutan kota, atau tempat umum/fasilitas umum;

- aa. melakukan kegiatan perdagangan, peribadatan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya; dan
 - bb. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf r, huruf v, dan huruf aa dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan kendaraan tertutup atau kendaraan box.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - d. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - i. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan b berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. mengembalikan, membersihkan, atau memulihkan kondisi seperti semula selambat-lambatnya 1 kali 24 jam;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - e. denda administratif sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula selambat-lambatnya 3 hari;
 - e. penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
 - f. penghentian tetap kegiatan;
 - g. pembongkaran;
 - h. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - i. denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 3

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 13

- (1) Setiap Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan atau rekomendasi dari pemerintah;
 - c. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, ketenteraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas keagamaan dan atau hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dan/atau badan, dilarang:
 - a. menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau, dan taman atau ruang terbuka hijau;
 - b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
 - c. menjajakan dagangan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan;
 - d. membagikan selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan;
 - e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharap imbalan di jalan, trotoar, jalur

- hijau, angkutan umum dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan;
- f. memasang atau menempel lambang, simbol, bendera, spanduk, atribut, banner dan yang sejenisnya pada pagar pemisah jembatan, pemisah Jalan, jembatan penyeberangan orang, halte, terminal, taman, hutan kota, tiang listrik, pohon, dan tempat umum lainnya;
 - g. mendirikan tempat penampungan untuk pengumpulan kegiatan usaha barang bekas yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - h. mengkoordinir atau melakukan pungutan pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, trotoar, tepi jalan, sekitar pasar, pusat perbelanjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula selambat-lambatnya 3 hari;
 - e. penghentian kegiatan/penyegelan;
 - f. pembongkaran;
 - g. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - h. denda administratif paling sedikit Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Lingkungan Hidup

Pasal 16

Setiap Orang atau badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
- c. melaporkan diri pada ketua rukun tetangga setempat dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila berkunjung baik dari dalam maupun dari luar Daerah lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, dan/atau menyulut petasan;
 - b. buang air besar dan/atau kecil di sungai dan saluran air;
 - c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain dan Ketertiban Umum;
 - d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan; dan
 - e. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 5

Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air, dan/atau mata air.
- (2) Setiap Orang atau badan yang memanfaatkan sungai, saluran air, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang:
 - b. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air dan/atau mata air;
 - c. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
 - d. membuang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
 - e. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan, atau saluran air lainnya;
 - f. menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai;
 - g. melakukan aktivitas galian c di saluran air dan/atau sungai; dan
 - h. menutup drainase yang muaranya ke arah sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan jika dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula selambat-lambatnya 3 hari;
 - d. penghentian kegiatan/penyegelan;
 - e. pembongkaran;
 - f. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - g. denda administratif paling sedikit paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Paragraf 6

Tertib Pemilik dan/atau Penghuni Bangunan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik dan/atau penghuni bangunan atau penanggung jawab bangunan wajib:
 - a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - c. memelihara trotoar, selokan atau drainase, plang

- nama gang, bahu jalan, atau berm yang ada di sekitar bangunan;
 - d. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - e. memasang lampu penerangan di pekarangan, di depan rumah; dan
 - f. mengecat bagian rumah yang memberikan ciri dari suatu bangunan hunian.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol.

Paragraf 7

Tertib Minuman Beralkohol/Minuman Keras

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan Minol wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki, dengan maksud menjual Minol;
 - b. memproduksi, mengolah dan mengekstraksi Minol;
 - c. mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara Minol dengan maksud menjual;
 - d. menjual, mengedarkan, dan/atau memberikan Minol di tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
 - e. menggunakan, mengkonsumsi, atau mabuk Minol di tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor baik umum, pribadi, atau kendaraan dinas dilarang mengkonsumsi Minol.

Pasal 26

Minol sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 adalah seluruh Minol yang terdaftar dan telah mendapatkan izin edar, tidak termasuk Minol Fermentasi olahan masyarakat tertentu dan/ataupun minuman tradisional.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. penghentian kegiatan/penyegelan;
 - e. pembongkaran dan penyitaan;
 - f. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - g. denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 8 Tertib Sosial

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Supermarket/Mall;
 - b. Rumah Makan;
 - c. Terminal;
 - d. Pelabuhan;
 - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - f. Penyelenggaraan Pameran/Bazar amal;
 - g. Tempat Hiburan/Rekreasi; dan
 - h. Hotel.

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menjadi pengemis, gelandangan, pengamen, pedagang, asongan, dan pengelap mobil
- b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, gelandangan, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil
- c. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.
- d. Membiarkan Orang dengan Gangguan Jiwa berkeliaran di tempat umum hingga menyebabkan gangguan ketertiban umum.

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - f. Denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 9 Tertib Kesusilaan

Pasal 33

- (1) Setiap Orang atau badan dilarang:
 - a. berada di jalan umum atau tempat yang mudah dilihat umum untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - b. mempertunjukan atau menempelkan tulisan ataupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan atau memuat Pornografi;
 - c. bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
 - d. menjadi penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;
 - e. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
 - f. memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum.
- (2) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, rumah kost, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat

hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang membiarkan terjadinya praktek asusila.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - f. denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pencabutan tetap izin
 - g. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - h. denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 10

Tertib Pemeliharaan Hewan Ternak dan Pemeliharaan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. tanpa izin memelihara satwa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi;
 - b. menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan peternakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengganggu kenyamanan lingkungan akibat dari pemeliharaan hewan peliharaan atau ternak.
- (2) Pemilik hewan ternak atau peliharaan, wajib:
 - a. secara rutin memeriksakan hewan peliharaannya kepada petugas peternakan atau dokter hewan; dan
 - b. membersihkan kandang hewan ternak atau peliharaan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan

- f. denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c serta ayat (2) huruf a dan b dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - f. denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 11

Tertib Penghunian Tempat Indekos atau Rumah Kontrakan

Pasal 37

Pemilik dan/atau pengelola dilarang:

- a. mendirikan bangunan tempat indekos atau rumah kontrakan yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan kecuali bagi rumah yang dikontrakan tetapi tidak dikhususkan untuk rumah kontrakan;
- b. membedakan perlakuan kepada penghuni berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan antar golongan;
- c. melindungi penghuni yang melanggar tata tertib atau aturan tertulis yang telah ditetapkan;
- d. melindungi penghuni yang terlibat tindak kriminalitas atau tindak asusila;
- e. menampung jumlah penghuni melebihi kapasitas kamar;
- f. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas; dan
- g. menggabungkan pasangan penghuni laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan pasangan suami dan istri yang sah.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - g. teguran lisan;
 - h. teguran tertulis;
 - i. penghentian kegiatan/penyegehan;
 - j. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - k. denda administratif paling sedikit Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 12

Tertib Kesehatan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi, dan/atau epidemi penyakit menular.

- (2) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembatasan aktivitas luar rumah terhadap setiap orang dan/atau badan yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah berupa:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 13
Tertib Peserta Didik

Pasal 40

- (1) Setiap Peserta Didik dilarang:
 - a. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - b. mendekati, membawa, menggunakan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, minol, rokok, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;
 - c. melakukan aktivitas di luar sekolah kegiatan sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah; dan/atau
 - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.
- (2) Terhadap Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan langsung dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.
- (3) Setiap tempat usaha dilarang menerima pengunjung peserta didik yang bolos pada waktu jam sekolah dengan kegiatan main game, internet, dan kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Setiap tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin usaha;
 - d. pencabutan tetap izin usaha; dan
 - e. denda administratif paling sedikit Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 14
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 41

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan wajib mengikuti jam operasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42

- (1) Wali Kota menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 43

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
- d. pembekuan izin usaha;
- e. pencabutan tetap izin usaha; dan
- f. denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan minol.
- (2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi minol.
- (3) Penyelenggara kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 45

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan; dan
- d. denda administratif paling sedikit Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 15

Tertib Penyampaian Pendapat

Pasal 46

- (1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda dan/atau atribut yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum, dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan, dan tempat umum lainnya.

Pasal 47

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 46 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan; dan
- d. denda administratif paling sedikit Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 16

Tertib Jumat, Ramadhan, dan Hari Besar Keagamaan

Pasal 48

- (1) Setiap Orang/instansi pemerintah serta swasta diharuskan untuk mengenakan pakaian/busana adat melayu di waktu jam kerja pada hari jumat;
- (2) Setiap lembaga pendidikan mewajibkan peserta didik untuk mengenakan pakaian/busana adat melayu pada setiap hari jumat;
- (3) Setiap orang/badan dilarang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman diwaktu pelaksanaan sholat jumat;
- (4) Setiap orang/badan dilarang melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang banyak pada tempat umum di waktu pelaksanaan sholat jumat berlangsung.
- (5) Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan

- d. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Setiap Orang dilarang makan dan minum di tempat umum pada waktu pagi hingga waktu berbuka di bulan suci Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan petasan selama waktu bulan suci Ramadhan.
- (3) Setiap tempat usaha makan dan minum dilarang membuka usahanya disiang hari/selama waktu berpuasa masih berlangsung.
- (4) Setiap tempat usaha hiburan malam dilarang membuka tempat usahanya selama bulan suci Ramadhan.
- (5) Pengaturan mengenai waktu dan operasional tempat usaha ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur melalui Peraturan Wali Kota.
- (6) Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha sementara;
 - e. pencabutan izin tetap usaha; dan
 - f. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap Orang/badan dilarang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman terhadap masyarakat yang melaksanakan kegiatan hari besar keagamaan.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 17
Tertib Bangunan Gedung

Pasal 51

- (1) Setiap orang/badan diwajibkan memiliki izin membangun bangunan gedung;
- (2) Setiap orang/badan diwajibkan membangun bangunan Gedung sesuai dengan RTRW kota Dumai;
- (3) Setiap orang/badan diwajibkan membangun bangunan Gedung memiliki ciri khas budaya melayu.
- (4) Setiap orang/badan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan bangunan; dan
 - d. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 18
Tertib Aset

Pasal 52

- (1) Setiap orang/badan dilarang menggunakan aset milik pemerintah dan aset milik publik lainnya tanpa izin dari pejabat/pihak yang berwenang;
- (2) Setiap orang/badan dilarang menggunakan aset hak sah milik orang/badan lainnya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.
- (3) Setiap orang/badan dilarang merusak, mengotori, dan atau menghancurkan aset hak milik sah orang/badan lainnya.
- (4) Setiap orang/badan dilarang merusak, mengotori, dan atau menghancurkan aset milik pemerintah dan aset milik publik lainnya.
- (5) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula; dan
 - e. denda administratif paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 19
Tertib Reklame

Pasal 53

- (1) Setiap orang/badan diwajibkan memasang reklame di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memasang reklame di tempat rambu lalu lintas, pagar pemisah jembatan, pemisah jalan, jembatan penyeberangan orang, halte, terminal, pohon,

lampu penerangan jalan, tiang listrik, taman rekreasi, hutan kota, telepon umum, pipa air, cagar budaya, dan tempat umum lainnya.

- (3) Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. pembongkaran;
 - e. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan
 - f. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 20 Tertib Perkebunan

Pasal 54

- (1) Setiap orang/badan dilarang secara tidak sah untuk:
 - a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;
 - b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah Masyarakat atau tanah hak ulayat Masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan;
 - c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau
 - d. memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota

Pasal 55

- (1) Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui penindakan:
 - a. non yustisial; dan
 - b. yustisial.
- (2) Penindakan non yustisial dan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, badan usaha, atau lembaga pelanggar Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan; dan
 - c. persidangan.
- (2) Tindakan penyelidikan, penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pengawasan Ketertiban Umum dilakukan melalui:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penertiban

Pasal 62

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

Pasal 63

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP;
 - c. laporan Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - d. perintah langsung Wali Kota.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat, maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 65

- (1) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. instansi vertikal;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. swasta; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
 - b. pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat;
 - c. penguatan peran Pelindungan Masyarakat;
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 67

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat dan aparat pemerintahan.

Pasal 68

- Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi kegiatan:
- a. pendidikan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 69

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
 - a. membangun karakter, budaya tertib dan disiplin; dan
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 70

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
 - a. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan WaliKota kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

Pasal 71

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:
 - a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan/atau metode praktik di luar kelas.

BAB V KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 72

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP atas persetujuan Wali Kota dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB VI PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Wali Kota berwenang melakukan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di kelurahan oleh Lurah.
- (4) Wali Kota berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu penanganan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
 - c. membantu upaya pertahanan negara; dan
 - d. membantu dalam penanggulangan bencana.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 75

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah Kota melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.

- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - b. mediasi perselisihan antar warga dilingkungannya; dan
 - c. mengedepankan tindakan preventif.
- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan identitas diri pelapor.

BAB IX JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

Pasal 77

- (1) Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resiko pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 78

- (1) Anggota Satpol PP dan PPNS yang ditugaskan dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota diberikan insentif khusus yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN, PENGHARGAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 80

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Satpol PP dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 81

- (1) Satpol PP melaporkan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau secara insidentil jika diperlukan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, melaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dan atau secara insidentil jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang dengan pemeriksaan acara cepat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, merupakan penerimaan bagi Daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah oleh bendahara Satpol PP.
- (3) Tata cara penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 25 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai,
pada tanggal 22 Juli 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 6 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.26.C/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dimuat dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur ketentuan pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Meskipun pada tatanan normatif telah kita ketahui bahwa antara pemerintah dan setiap orang memiliki porsinya masing-masing dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, namun faktanya masih terdapat sejumlah persoalan dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kota Dumai.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan terdapat masyarakat di Kota Dumai adalah melalui upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur, maka penyempurnaan secara komprehensif terhadap Peraturan Daerah kota Dumai tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sangat perlu untuk dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas.